



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224

Telepon (0274) 562070, Faksimile (0274) 580667

Laman balaibahasadiy.kemdikbud.go.id; Posel balaibahasadiy@kemdikbud.go.id

BERITA ACARA
PEMBAHASAN RANCANGAN STANDAR PELAYANAN
BAHASA INDONESIA BAGI PENUTUR ASING (BIPA)

Pada hari ini, Senin, tanggal lima belas, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta, telah dilaksanakan pembahasan rancangan Standar Pelayanan Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) antara Penyelenggara Pelayanan yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU dan pihak Pengguna Pelayanan yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah bersepakat dan menyetujui rancangan Standar Pelayanan Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) untuk ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana terlampir, dibuat rangkap dua untuk digunakan sebagaimana mestinya.

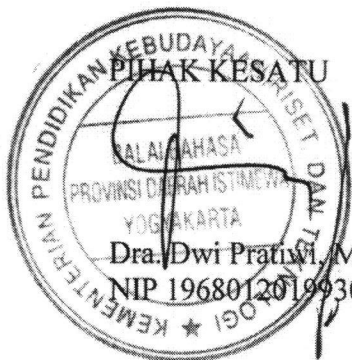
Dibuat di Yogyakarta, 15 Mei 2023

PIHAK KEDUA,

1. Agus Sochardjono, S.S., M.M.
Wisma Bahasa

2. Dr. Ari Kusmiatun, S.Pd., M.Hum.
APPBIPA Yogyakarta

3. Drs. Suharsono, M.Hum.
Universitas Gadjah Mada





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224

Telepon (0274) 562070, Faksimile (0274) 580667

Laman balaibahasadiy.kemdikbud.go.id; Posel balaibahasadiy@kemdikbud.go.id

BERITA ACARA
PEMBAHASAN RANCANGAN STANDAR PELAYANAN
UJI KEMAHIRAN BERBAHASA INDONESIA (UKBI)

Pada hari ini, Senin, tanggal lima belas, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta, telah dilaksanakan pembahasan rancangan Standar Pelayanan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia antara Penyelenggara Pelayanan yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU dan pihak Pengguna Pelayanan yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah bersepakat dan menyetujui rancangan Standar Pelayanan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia untuk ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana terlampir, dibuat rangkap dua untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Yogyakarta, 15 Mei 2023

PIHAK KEDUA,

1. Eko Sunaryo, S.Pd., M.Pd.I
MGMP Bahasa Indonesia SMA
Kota Yogyakarta

2. Rom/Sulistiyono, M.Pd.
Pendidikan Bahasa Dan Sastra
Indonesia Universitas Ahmad
Dahlan

3. Kusmarmi, S.Pd., M.Pd.
SMA N 1 Prambanan





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224

Telepon (0274) 562070, Faksimile (0274) 580667

Laman balaibahasadiy.kemdikbud.go.id; Posel balaibahasadiy@kemdikbud.go.id

BERITA ACARA
PEMBAHASAN RANCANGAN STANDAR PELAYANAN
AHLI BAHASA

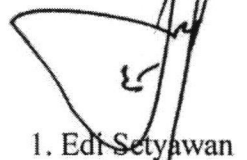
Pada hari ini, Senin, tanggal lima belas, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta, telah dilaksanakan pembahasan rancangan Standar Pelayanan Ahli Bahasa antara Penyelenggara Pelayanan yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU dan pihak Pengguna Pelayanan yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah bersepakat dan menyetujui rancangan Standar Pelayanan Ahli Bahasa untuk ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana terlampir, dibuat rangkap dua untuk digunakan sebagaimana mestinya.

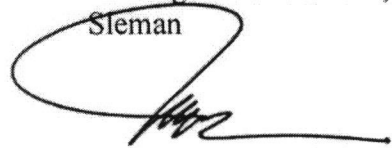
Dibuat di Yogyakarta, 15 Mei 2023

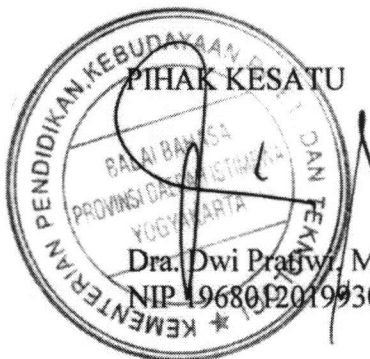
PIHAK KEDUA,



1. Edi Setyawan
Direkturat Reserse Kriminal Khusus
POLDA DIY


2. Eti Daniastuti, S.Pd., M.Pd.
SD Negeri Percobaan 2, Depok,
Sleman


3. Sigit Purnomo
Pemerintah Kalurahan
Karangasem, Kapanewon Paliyan,
Gunungkidul



Dra. Dwi Pratiwi, M.Pd.
NIP. 196801201993032002



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224

Telepon (0274) 562070; Faksimile (0274) 580667

Laman balaibahasadiy.kemdikbud.go.id; Pos-el balaibahasadiy@kemdikbud.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 1088/I5.6/OT.02.02/2023**

**TENTANG
STANDAR PELAYANAN
PADA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak dalam penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia;
5. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **KEPUTUSAN KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

- KESATU : Standar Pelayanan pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi ruang lingkup pelayanan jasa dan administrasi.
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini wajib dilaksanakan oleh seluruh pegawai Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja oleh pimpinan, aparat pengawasan, dan masyarakat (Pengguna Jasa).
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 21 Juni 2023
Kepala Balai Bahasa
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,



Dra. Dwi Pratiwi, M.Pd.
NIP 196801201993032002

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

**STANDAR PELAYANAN
AHLI BAHASA**

A. Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Pemohon mengajukan permohonan layanan ahli bahasa secara tertulis kepada Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan alamat sebagai berikut. Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224 Telepon (0274) 562070; Pos-el balaibahasadiy@kemdikbud.go.id Layanan ahli bahasa meliputi penyuluh, penyunting, penerjemah, penjur bahasa, pengalihaksara, saksi ahli bahasa, serta juri kebahasaan dan kesastraan. 2. Pemohon ialah pemerintah daerah, kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, pengacara, swasta, komunitas, atau perorangan. 3. Pemohon berkoordinasi secara intensif dan profesional mengenai permohonan yang diajukan dengan Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 4. Ahli bahasa yang ditunjuk mendapat surat tugas dari Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2.	Prosedur	 <pre> graph TD A([Pemohon mengajukan permohonan layanan kebahasaan dan kesastraan]) --> B[Kepala Balai Bahasa Provinsi DIY mendisposisikan surat permohonan kepada Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional (KKLP)] B --> C[] </pre>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<pre> graph TD A[KKLP membahas isi permohonan] --> B[Berdasarkan hasil pembahasan KKLP, Kepala Balai Bahasa Provinsi DIY menunjuk ahli bahasa dengan menerbitkan surat tugas] B --> C([Pemohon menerima layanan kebahasaan]) </pre>
3.	Jangka waktu penyelesaian	Permohonan dilayani paling lama 14 hari kerja setelah ahli bahasa menerima surat tugas atau sesuai yang tertera di dalam kontrak layanan.
4.	Biaya/tarif	Biaya ditanggung oleh anggaran instansi pemohon (diatur dalam standar biaya masukan).
5.	Produk layanan	a. Materi penyuluhan b. Suntingan naskah c. Terjemahan teks d. Penyediaan tenaga ahli penjurubahasaan e. Naskah pengalihaksaraan f. Keterangan ahli bahasa pada berita acara koordinasi g. Keterangan ahli bahasa pada berita acara pemeriksaan h. Keterangan ahli bahasa pada persidangan i. Layanan konsultasi kebahasaan j. Penilaian dalam penjurian lomba kebahasaan
6.	Pengelolaan pengaduan	1. Pengaduan dan saran disampaikan secara tertulis kepada Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 2. Pengaduan dan saran dapat juga disampaikan melalui - surat yang ditujukan kepada ...; - menu <i>Whistle Blowing System</i> (WBS) pada laman https://balaibahasadiy.kemdikbud.go.id; - menu SP4N-LAPOR pada laman https://balaibahasadiy.kemdikbud.go.id; - kolom komentar pada media sosial Balai Bahasa Provinsi DIY.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		3. Pengaduan dan saran melalui surat ditembuskan kepada Kepala Pusat Pembinaan atau Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta Timur 13220 Telepon (021) 4706287, 4706288, 4896558, 4894546 Faksimile (021) 4750407 Pos-el badan.bahasa@kemdikbud.go.id

B. Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu pasal 154 KUHP, pasal 154a, pasal 156, pasal 156a, serta pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) mengenai penyebaran berita hoaks serta ujaran kebencian 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 264/M/2022 tentang Visi, Misi, dan Moto Pelayanan Publik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2.	Sarana dan Prasarana	1. Ruang layanan kebahasaan ber-AC 2. Komputer dengan akses internet 3. Ruang penyimpanan dokumen

NO	KOMPONEN	URAIAN
		4. Printer 5. Mesin fotokopi/pemindai 6. Kotak saran 7. Tempat parkir 8. Toilet 9. Ruang Merokok 10. Musala 11. Ruang laktasi 12. Akses difabel
3.	Kompetensi Pelaksana	Ahli bahasa berkompeten dalam bidang berikut ini: - memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kebahasaan; - memiliki ijazah minimal S-1 linguistik (ilmu bahasa); - memiliki kompetensi di bidang kebahasaan meliputi sosiolinguistik, pragmatik, dialektologi, linguistik historis komparatif, wacana kritis, dan/atau linguistik terapan; - memiliki kemampuan menganalisis data kebahasaan dengan berbagai perspektif dan konteks terbaru; - memiliki ketelitian, kecekatan, dan integritas yang tinggi; - memahami dan menguasai teknologi informasi (TI); - memiliki kemahiran berbahasa Indonesia sekurang-kurangnya Unggul (diukur dengan UKBI); dan - melayani secara profesional dan prima.
4.	Pengawasan Internal	Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
5	Jumlah pelaksana	Semua tenaga teknis KKLP
6.	Jaminan pelayanan	Layanan dilaksanakan dengan cermat, transparan, tidak memihak, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Balai Bahasa Provinsi DIY dan pihak pemohon layanan menjamin rahasia permohonan.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan oleh tim yang ditunjuk dalam waktu minimal satu kali setahun untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan yang profesional dan prima.

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**STANDAR PELAYANAN
BAHASA INDONESIA BAGI PENUTUR ASING (BIPA)**

A. Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	A. Jenis Layanan Balai Bahasa Provinsi DIY memberikan layanan ke-BIPA-an berupa - fasilitasi: informasi, sarana prsarana, narasumber terkait kebijakan, - penyediaan bahan ajar. B. Pengguna Layanan Pengguna layanan ke-BIPA-an BBY adalah - masyarakat umum (bersifat perorangan, dalam dan luar negeri), - lembaga pemerintah dan nonpemerintah baik di dalam maupun luar negeri. C. Persyaratan - Semua pengguna layanan dapat memanfaatkan layanan ke-BIPA-an dari Balai Bahasa Provinsi DIY tanpa persyaratan khusus. - Untuk layanan berupa informasi, pengguna layanan dapat langsung menghubungi Balai Bahasa Provinsi DIY sesuai prosedur yang ada. - Untuk layanan di luar informasi ke-BIPA-an pengguna layanan dapat mengajukan surat permohonan kepada Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan alamat Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224; Faksimile: (0274) 580667; Pos-el: balaibahasadiy@kemdikbud.go.id.
2.	Prosedur	Balai Bahasa Provinsi DIY memberikan pelayanan ke-BIPA-an dengan prosedur sebagai berikut. Layanan Berupa Informasi <pre> graph TD A([Pengguna layanan langsung datang atau telepon atau WA]) --> B[Tim BIPA melaksanakan layanan informasi ke-BIPA-an] B --> C([Pengguna layanan menerima informasi ke-BIPA-an dari Balai Bahasa Provinsi DIY]) </pre>

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Balai
Sertifikasi
Elektronik

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		Layanan di Luar Informasi Ke-BIPA-an <pre> graph TD A([Pengguna layanan mengajukan surat permohonan ke Balai Bahasa Provinsi DIY atau melalui posel]) --> B{Kepala Balai Bahasa Provinsi DIY disposisi kepada tim BIPA (1--3 hari)} B --> C[Pengguna layanan menerima balasan surat (1--4 hari)] C --> D[Tim BIPA melaksanakan layanan ke-BIPA-an] D --> E([Pengguna layanan menerima layanan ke-BIPA-an dari Balai Bahasa Provinsi DIY]) </pre>
3.	Jangka waktu penyelesaian	Jangka waktu proses pelayanan maksimal 7 hari kerja atau menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna layanan.
4.	Biaya/tarif	Seluruh produk pelayanan tidak membayar
5.	Produk layanan	1. Informasi ke-BIPA-an 2. Penyediaan sarana prasarana untuk kegiatan ke-BIPA-an 3. Penyediaan narasumber terkait kebijakan ke-BIPA-an 4. Penyediaan bahan ajar BIPA 5. Penyediaan pertemuan akademik ke-BIPA-an
6.	Pengelolaan pengaduan	A. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan dan saran melalui saluran sebagai berikut. 1. Tertulis: b. melalui posel balaibahasadiy@kemdikbud.go.id; atau surat ditujukan kepada Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan alamat Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224; atau faksimile (0274) 580667; c. melalui menu pengaduan di laman balaibahasadiy.kemdikbud.go.id; d. melalui WA SIAGA BAHASA 081390104302 2. Lisan: a. melalui nomor telepon: (0274) 562070; b. datang langsung ke Balai Bahasa Provinsi DIY B. BBY melakukan pemantauan dan evaluasi Standar Pelayanan BIPA secara berkala untuk mengetahui tingkat kepuasan atas pelayanan melalui kuesioner



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

STANDAR PELAYANAN
TES UJI KEMAHIRAN BERBAHASA INDONESIA (UKBI) ADAPTIF

A. Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Akses Identitas peserta uji di laman ukbi.kemdikbud.go.id (pendaftaran secara individu atau kolektif). 2. Pasfoto berwarna terbaru, format jpeg, maksimal 500 kb. 3. Nomor identitas diri dan fail kartu identitas yang sah (KTP/Paspor/SIM/VISA/Kartu Pelajar/Surat Keterangan dari Sekolah), format jpeg, maksimal 500 kb. 4. Posel aktif setiap calon peserta untuk pembuatan akun UKBI. 5. Bukti pembayaran diunggah melalui akun yang didaftarkan. 6. Perangkat komputer/laptop yang disertai kamera aktif (internal/eksternal), perangkat jemala (<i>headset</i>), dan dapat terhubung internet. Tidak disarankan menggunakan telepon genggam (gawai). 7. Memiliki jaringan internet memadai, minimal dengan kecepatan 10 mbps per unit perangkat. 8. Pelaksanaan UKBI dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan jaringan yang dimiliki.



NO.	KOMPONEN	URAIAN
2.	Prosedur	<pre> graph TD A([Peserta uji mengakses laman ukbi.kemdikbud.go.id dan membuat akun di dalamnya, atau menjadwalkan kembali UKBI pada akun yang sudah dimiliki]) --> B{Tim UKBI Pusat memverifikasi dokumen pemohon} B --> C[Peserta uji menerima balasan surat elektronik atau menerima notifikasi untuk verifikasi akunnya dan atau melakukan pembayaran] C --> D[Tim UKBI Pusat memverifikasi berkas pembayaran] D --> E[Peserta uji melaksanakan UKBI sesuai dengan jadwal yang ditentukan] E --> F([Peserta uji menerima sertifikat-el UKBI dari Pusat sesuai dengan ketentuan yang berlaku]) </pre>
3.	Jangka waktu penyelesaian	1. Proses verifikasi dilakukan oleh sistem secara otomatis. 2. Penerbitan sertifikat paling lama 14 hari kerja setelah tes dilaksanakan
4.	Biaya/tarif	Sesuai dengan PNB (PP Nomor 22 Tahun 2023) A. Warga Negara Indonesia 1. Umum Rp300.000,00 per orang per ujian 2. Mahasiswa Rp100.000,00 per orang per ujian 3. Pelajar Rp0,00 per orang per ujian B. Warga Negara Asing 1. Umum Rp1.000.000,00 per orang per ujian 2. Mahasiswa Rp500.000,00 per orang per ujian 3. Pelajar Rp250.000,00 per orang per ujian
5.	Produk layanan	Sertifikat-el UKBI

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



NO.	KOMPONEN	URAIAN
6.	Pengelolaan pengaduan	1. Pengaduan dan saran dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada penanggung jawab UKBI Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau melalui saluran ukbi.bby@gmail.com 2. Pengaduan dan saran di atas ditembuskan kepada penanggung jawab UKBI Pusat Pusat Pembinaan Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun Pos-el: layanan.ukbi@kemdikbud.go.id, ukbi.pusbin.badanbahasa@gmail.com dan Laman ukbi.kemdikbud.go.id Telepon: (021) 4896558 pesawat 2212 3. Tindak lanjut penyelesaian aduan dan saran dilakukan oleh pemangku kebijakan (Pusat/Daerah)

B. Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 509 tahun 2018 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana PNBP pada Kemendikbud.
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	1. Aplikasi pengujian daring 2. Buku panduan pendaftaran UKBI 3. Ruang tamu, meja, dan kursi



NO	KOMPONEN	URAIAN
		4. Komputer dengan akses internet 5. Kotak saran 6. Ruang uji ber-AC 7. Toilet 8. Ruang Merokok 9. Musala
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami peraturan perundang-undangan kebahasaan 2. Memiliki keterampilan menganalisis data hasil uji kemahiran berbahasa Indonesia; 3. Mengetahui tugas dan fungsi tentang pelaksanaan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia; 4. Memahami informasi bidang kebahasaan; 5. Memiliki ketelitian, kecekatan, dan integritas yang tinggi; 6. Memahami dan menguasai Teknologi Informasi (TI); 7. Komunikatif, cermat, disiplin, dan sopan; 8. Memiliki kemahiran berbahasa Indonesia sekurang-kurangnya Unggul (diukur dengan UKBI)
4.	Pengawasan Internal	Penanggung jawab TUKBI (Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)
5.	Jumlah pelaksana	Tiga orang, terdiri atas anggota KKLP UKBI dan tenaga administrasi
6.	Jaminan pelayanan	UKBI dilaksanakan dengan cermat, transparan, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Sertifikat-el hanya diberikan kepada yang bersangkutan melalui pos-el atau akun UKBI peserta bagi peserta yang menyelesaikan tes dan tidak melakukan kecurangan.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun dalam rangka menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

STANDAR PELAYANAN
PENDAMPINGAN UJI KEMAHIRAN BERBAHASA INDONESIA (UKBI)

A. Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Balai Bahasa Provinsi D.I memberikan pendampingan kepada lembaga pemerintah, komunitas, atau masyarakat umum. 2. Permohonan layanan pendampingan tes atau sosialisasi UKBI kepada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat melalui surat yang ditujukan kepada kepala dengan alamat Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224 Telepon: (0274) 562070; Faksimile: (0274) 580667 Pos-el: balaibahasadiy@kemdikbud.go.id 3. Tempat yang akan dijadikan tes UKBI harus tersedia jaringan internet, komputer berkamera, dan perangkat jemala (<i>headset</i>). 4. Peserta uji yang sifatnya individu dapat meminta pendampingan langsung di Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2.	Prosedur	<pre> graph TD A([Pengguna UKBI mengajukan surat permohonan pelayanan pendampingan tes atau sosialisasi UKBI melalui surat (kelompok) dan datang langsung (individu) atau surat-menyurat.]) --> B{Kepala Balai Bahasa Provinsi DIY menyetujui/tidak menyetujui} B --> C[Pemohon menerima pemberitahuan] C --> D[] D --> E[] E --> F[Tim UKBI melaksanakan pendampingan tes atau sosialisasi UKBI] F --> G([Pemohon menerima pelayanan tim UKBI]) G --> A </pre>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
3.	Jangka waktu penyelesaian	Permohonan akan diproses 2—14 hari kerja atau sesuai dengan hasil koordinasi antara pemohon dan tim UKBI.
4.	Biaya/tarif	1. Biaya pendampingan/sosialisasi ditanggung oleh Balai Bahasa berdasarkan ketersediaan anggaran 2. Biaya pendampingan/sosialisasi dapat ditanggung oleh pihak pemohon
5.	Produk layanan	1. Sosialisasi UKBI 2. Konsultasi penyelenggaraan UKBI 3. Pendampingan tes UKBI
6.	Pengelolaan pengaduan	1. Pengaduan dan saran dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada penanggung jawab UKBI Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau melalui saluran ukbi.bby@gmail.com 2. Pengaduan dan saran di atas ditembuskan kepada penanggung jawab UKBI Pusat Pusat Pembinaan Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun Pos-el: layanan.ukbi@kemdikbud.go.id, ukbi.pusbin.badanbahasa@gmail.com dan Laman ukbi.kemdikbud.go.id Telepon:(021) 4896558 pesawat 2212 3. Tindak lanjut penyelesaian aduan dan saran dilakukan oleh pemangku kebijakan (Pusat/Daerah)

B. Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia



NO	KOMPONEN	URAIAN
		7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 509 tahun 2018 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana PNBP pada Kemendikbud.
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	1. Aplikasi pengujian daring 2. Buku panduan pendaftaran UKBI 3. Ruang tamu, meja, dan kursi 4. Komputer dengan akses internet 5. Kotak saran 6. Ruang uji ber-AC 7. Toilet 8. Ruang merokok 9. Musala
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami peraturan perundang-undangan kebahasaan 2. Memiliki keterampilan menganalisis data hasil uji kemahiran berbahasa Indonesia; 3. Mengetahui tugas dan fungsi tentang pelaksanaan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia; 4. Memahami informasi bidang kebahasaan; 5. Memiliki ketelitian, kecekatan, dan integritas yang tinggi; 6. Memahami dan menguasai Teknologi Informasi (TI); 7. Komunikatif, cermat, disiplin, dan sopan; 8. Memiliki kemahiran berbahasa Indonesia sekurang-kurangnya Unggul (diukur dengan UKBI)
4.	Pengawasan Internal	Penanggung jawab TUKBI (Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)
5.	Jumlah pelaksana	Tiga orang terdiri atas anggota KKLP UKBI dan tenaga administrasi
6.	Jaminan pelayanan	UKBI dilaksanakan dengan cermat, transparan, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Pelayanan prima
8.	Evaluasi kinerja pelaksanaan	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun dalam rangka menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224

Telepon (0274) 562070; Faksimile (0274) 580667

Laman balaibahasadiy.kemdikbud.go.id; Pos-el balaibahasadiy@kemdikbud.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 1089/I5.6/OT.02.02/2023**

**TENTANG
MAKLUMAT PELAYANAN
PADA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dngan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan maklumat Pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penetapan Maklumat Pelayanan pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia;
5. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan.
6. Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1059/I4.6/KP.08.00/2021 tentang Standar Pelayanan pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KESATU : Maklumat Pelayanan pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini.

KEDUA : Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu tersebut, seluruh jajaran Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan meningkatkan pengelolaan resiko (*risk management*) dengan sebaik-baiknya.

KETIGA : Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 21 Juni 2023
Kepala Balai Bahasa
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,



Dra. Dwi Pratiwi, M.Pd.
NIP 196801201993032002

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BALAI BAHASA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 1089/I5.6/OT.02.02/2023

TANGGAL : 21 Juni 2023

TENTANG : MAKLUMAT PELAYANAN PADA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA

MAKLUMAT PELAYANAN

DI LINGKUNGAN BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MAKLUMAT PELAYANAN

KAMI BERKOMITMEN

UNTUK MEMBERIKAN LAYANAN PRIMA

SESUAI DENGAN STÁNDAR YANG DITETAPKAN.

APABILA TIDAK MENEPATI KOMITMEN INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI
SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Yogyakarta, 21 Juni 2023

Kepala Balai Bahasa
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,



Dra. Dwi Pratiwi, M.Pd.
NIP 196801201993032002

